



**WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 3
TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL
UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kepala Daerah perlu mengatur batas jumlah maksimal Uang Persediaan (UP) untuk Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka penatausahaan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) yang ada pada Dinas Pendidikan dengan menggunakan system informasi keuangan daerah (SIMDA Keuangan BPKP) perlu dilakukan penyesuaian penetapan besaran uang persediaan (UP) per sekolah yang sebelumnya UP hanya disediakan pada Dinas Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 10) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5156);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Walikota Solok Nomor 114 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG JUMLAH NOMINAL BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok



Tahun Anggaran 2018 diubah sehingga keseluruhan Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 16 Juli 2018


WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
Pada tanggal Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR



Laporan 1 - RENCANA MANAJEMEN SALURAN
 PERIODIK
 TAHUNAN
 2018

RENCANA MANAJEMEN SALURAN PERIODIK TAHUNAN 2018
 PERIODIK DAN/ATAU PERIODIK TAHUNAN 2018

Tersedia di: **Website** dan **Telaah** **Harapan** **Divisi** **Unit** **SDU** **Manajemen** **Saluran**


No	Keterangan Detail	APRIL 2018			Perencanaan Di Atas, Bawah dan Tambahan Pengeluaran	Perencanaan Di Atas dan Bawah	Perencanaan DPMO/STU	Batas Perkiraan di Atas Tahun Anggaran
		Total Anggaran	Anggaran	Batas				
1	Perencanaan Harian	14.432.000,00	403.811.000,00	24.180.000,00	14.432.000,00	6.198.111,57	24.180.000,00	
2	Subsidiary Profit	2.200.150,00	21.420.000,00	24.180.000,00	2.200.150,00	1.794.849,00	18.620.000,00	
3	Keuntungan	1.500.000,00	1.100.000,00	6.700.000,00	1.500.000,00	200.741.000,00	1.800.000,00	
4	Keuntungan	97.844.127,00	291.141.000,00	137.020.000,00	97.844.127,00	13.112.825,99	20.000,00	
1	Keuntungan	-	242.418.000,00	420.800,00	-	96.427,00	99.999,99	
2	Keuntungan	-	602.300,00	200.000,00	-	24.525,00	200.000,00	
3	Keuntungan	-	204.500,00	100.000,00	-	11.500,00	100.000,00	
4	Keuntungan	-	252.300,00	252.300,00	-	20.141,00	20.141,00	
5	Keuntungan	-	200.250,00	800.000,00	-	181.000,00	200.000,00	
6	Keuntungan	-	278.100,00	178.100,00	-	68.116,26	200.000,00	
7	Keuntungan	-	81.575,00	30.275,00	-	11.000,00	30.275,00	
8	Keuntungan	-	181.000,00	28.500,00	-	4.000,00	28.500,00	
9	Keuntungan	-	86.500,00	26.500,00	-	20.000,00	26.500,00	
10	Keuntungan	-	86.500,00	26.500,00	-	16.000,00	26.500,00	
11	Keuntungan	-	90.000,00	60.000,00	-	11.000,00	60.000,00	
12	Keuntungan	-	67.800,00	67.800,00	-	30.000,00	67.800,00	
13	Keuntungan	-	54.000,00	54.000,00	-	1.000,00	54.000,00	
14	Keuntungan	-	24.275,00	14.275,00	-	1.000,00	14.275,00	
15	Keuntungan	-	63.000,00	63.000,00	-	11.000,00	63.000,00	
16	Keuntungan	-	66.800,00	66.800,00	-	11.000,00	66.800,00	
17	Keuntungan	-	42.275,00	42.275,00	-	11.000,00	42.275,00	
18	Keuntungan	-	42.400,00	42.400,00	-	11.000,00	42.400,00	
19	Keuntungan	-	23.875,00	23.875,00	-	1.000,00	23.875,00	
20	Keuntungan	-	67.800,00	67.800,00	-	1.000,00	67.800,00	
21	Keuntungan	-	49.175,00	49.175,00	-	1.000,00	49.175,00	
22	Keuntungan	-	41.000,00	41.000,00	-	1.000,00	41.000,00	
23	Keuntungan	-	24.000,00	24.000,00	-	1.000,00	24.000,00	
24	Keuntungan	-	41.425,00	41.425,00	-	1.000,00	41.425,00	
25	Keuntungan	-	10.625,00	10.625,00	-	1.000,00	10.625,00	
26	Keuntungan	-	17.400,00	17.400,00	-	1.000,00	17.400,00	
27	Keuntungan	-	40.400,00	40.400,00	-	1.000,00	40.400,00	
28	Keuntungan	-	115.200,00	115.200,00	-	1.000,00	115.200,00	
29	Keuntungan	-	47.700,00	47.700,00	-	1.000,00	47.700,00	
30	Keuntungan	-	54.000,00	54.000,00	-	1.000,00	54.000,00	
31	Keuntungan	-	84.200,00	84.200,00	-	1.000,00	84.200,00	
32	Keuntungan	-	52.175,00	52.175,00	-	1.000,00	52.175,00	
33	Keuntungan	-	74.900,00	74.900,00	-	1.000,00	74.900,00	
34	Keuntungan	-	57.400,00	57.400,00	-	1.000,00	57.400,00	



00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL									

[Handwritten Signature]
[Handwritten Name]
[Handwritten Title]





PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084
SOLOK

Nomor : 900/107/BKD/2018

Solok, 11 JUNE 2018 M

Zulkaidah 1439 H

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok.
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan dan arahan selanjutnya, terima kasih.

Kepala Badan Keuangan Daerah

H. HARTI DIRYO, SE
NIP. 19630411 198612 3 001



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084
SOLOK

Nomor : 900/ /BKD/2018

Solok, Juli 2018 M
Zulkaedah 1439 H

Kepada

Yth. Bapak Walikota Solok

di

Solok

NOTA PENGUJIAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2018
Tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah
Kota Solok Tahun Anggaran 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak agar dapat menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Solok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jumlah Nominal Batas Maksimal Uang Persediaan Perangkat Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan dan arahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

H. HARLI DIRYO, SE
NIP 19580811 198612 1 001

